

Legal Education On Patient Data Protection In The Use Of The Satusehat Mobile Application For Electronic Medical Record Implementation At Community Health Center X Pekanbaru City In 2025

Edukasi Perlindungan Hukum Data Pasien Pada Aplikasi Mobile Satu Sehat Dalam Penerapan Rekam Medis Eletronik Di Puskesmas X Kota Pekanbaru Tahun 2025

Sy. Effi Daniati¹, Fitriani Astika², Wen Via Trisna³, Meivi Putri Ananti⁴

Universitas Hang Tuah Pekanbaru^{1,2,3,4}

sy.effidaniati@htp.ac.id¹, fitrianiastika@htp.ac.id²

Disubmit : 9 Mei 2026, Diterima : 15 Juli 2026, Terbit: 10 Juni 2026.

ABSTRACT

Digital transformation in the healthcare sector through the implementation of Electronic Medical Records (EMRs) and the SATUSEHAT Mobile application represents the Indonesian government's commitment to establishing an integrated national health information system through the Indonesia Health Services (IHS) platform. While this system facilitates the exchange and integration of health information across healthcare providers, it also raises significant concerns regarding data security, confidentiality, and the protection of patients' personal information. Although the Ministry of Health Regulation of the Republic of Indonesia Number 24 of 2022 concerning Medical Records and other relevant regulations on personal data protection have been enacted, healthcare professionals' understanding of the legal aspects of patient data management remains limited and requires further strengthening. This community service program aimed to enhance healthcare professionals' knowledge and awareness of the legal protection of patient data in the utilization of the SATUSEHAT Mobile application within the implementation of Electronic Medical Records at primary healthcare centers. The program was conducted through educational sessions, interactive discussions, case-based learning, and implementation assistance in accordance with applicable laws and regulations. The results demonstrated an improvement in participants' understanding of the principles of confidentiality, information security, and legal responsibility in the electronic management of patient data, as well as the importance of implementing health information governance in compliance with regulatory requirements. This community service initiative is expected to support the secure implementation of Electronic Medical Records, strengthen healthcare facilities' compliance with patient data protection regulations, and contribute to the sustainable improvement of the quality of digitally enabled healthcare services.

Keywords: Patient Data Legal Protection; SATUSEHAT Mobile; Electronic Medical Records

ABSTRAK

Transformasi digital di bidang kesehatan melalui implementasi Rekam Medis Elektronik (RME) dan aplikasi SATUSEHAT Mobile merupakan bagian dari upaya pemerintah dalam mewujudkan integrasi data kesehatan nasional melalui platform Indonesia Health Services (IHS). Implementasi sistem tersebut memberikan kemudahan dalam pertukaran informasi kesehatan, namun sekaligus meningkatkan risiko terhadap keamanan, kerahasiaan, dan perlindungan data pribadi pasien. Meskipun telah diterbitkan Permenkes Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2022 tentang Rekam Medis serta berbagai regulasi terkait perlindungan data pribadi, pemahaman tenaga kesehatan mengenai aspek hukum pengelolaan data pasien masih memerlukan penguatan. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini bertujuan meningkatkan pengetahuan dan kesadaran tenaga kesehatan mengenai perlindungan hukum data pasien dalam penggunaan SATUSEHAT Mobile pada penerapan RME di puskesmas. Metode pelaksanaan meliputi penyampaian materi, diskusi interaktif, studi kasus, dan pendampingan implementasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Hasil kegiatan menunjukkan peningkatan pemahaman peserta mengenai prinsip kerahasiaan, keamanan, dan tanggung jawab hukum dalam pengelolaan data pasien secara elektronik, serta pentingnya penerapan tata kelola informasi kesehatan yang sesuai dengan regulasi. Kegiatan ini diharapkan mampu mendukung implementasi RME yang aman, meningkatkan kepatuhan

fasilitas pelayanan kesehatan terhadap perlindungan data pasien, serta berkontribusi pada peningkatan mutu pelayanan kesehatan berbasis digital secara berkelanjutan.

Kata kunci: Perlindungan Hukum Data Pasien, Satu Sehat, Rekam Medis Elektronik

1. Pendahuluan

Transformasi digital layanan kesehatan di Indonesia ditandai dengan implementasi Rekam Medis Elektronik (RME) yang terintegrasi dengan aplikasi SATUSEHAT Mobile sebagai bagian dari ekosistem *Indonesia Health Services* (IHS). RME merupakan rekam medis yang dibuat, disimpan, dan dikelola secara elektronik sehingga menjamin keaslian, integritas, kerahasiaan, dan ketersediaan informasi kesehatan pasien. Penerapan RME di fasilitas pelayanan kesehatan, termasuk Puskesmas, didukung oleh aplikasi E-Puskesmas yang telah terintegrasi dengan SATUSEHAT Mobile untuk meningkatkan efisiensi pelayanan, kontinuitas informasi medis, dan mutu pelayanan kesehatan. Puskesmas X Kota Pekanbaru yang memiliki wilayah kerja seluas $\pm 27,039 \text{ km}^2$ dengan cakupan 7 kelurahan dan jumlah penduduk sekitar 101.981 jiwa telah menerapkan RME berbasis E-Puskesmas yang terintegrasi dengan SATUSEHAT Mobile sejak tahun 2024. Meskipun memberikan kemudahan dalam pengelolaan data kesehatan dan akses layanan, implementasi sistem digital tersebut juga menimbulkan tantangan, terutama terkait perlindungan data pribadi pasien, keamanan informasi kesehatan, serta peningkatan literasi digital bagi masyarakat dan tenaga kesehatan.

Berdasarkan hasil analisis situasi dan identifikasi kebutuhan mitra, masih ditemukan keterbatasan pemahaman mengenai aspek hukum perlindungan data pribadi, prinsip kerahasiaan rekam medis, serta penggunaan SATUSEHAT Mobile secara aman sesuai ketentuan yang berlaku. Kondisi ini berpotensi meningkatkan risiko kebocoran data akibat kelemahan sistem maupun *human error*, penyalahgunaan data tanpa persetujuan pasien, serta menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap layanan kesehatan digital. Selain itu, regulasi mengenai perlindungan data pribadi dalam penyelenggaraan RME masih tersebar pada berbagai peraturan sehingga implementasinya di fasilitas pelayanan kesehatan belum sepenuhnya dipahami secara optimal. Untuk mengatasi permasalahan tersebut, tim pengabdian kepada masyarakat melaksanakan kegiatan edukasi melalui penyuluhan interaktif mengenai regulasi perlindungan data pribadi, hak dan kewajiban pasien serta tenaga kesehatan, prinsip kerahasiaan rekam medis, dan praktik penggunaan SATUSEHAT Mobile yang aman. Kegiatan dievaluasi menggunakan pretest dan posttest untuk mengukur peningkatan pengetahuan peserta. Melalui kegiatan ini diharapkan terbentuk peningkatan pengetahuan, kesadaran, dan kepatuhan masyarakat serta tenaga kesehatan dalam melindungi data pasien sehingga mendukung implementasi Rekam Medis Elektronik yang aman, sesuai regulasi, dan berkontribusi terhadap peningkatan mutu pelayanan kesehatan di Puskesmas.

2. Metode

Rancangan mekanisme pelaksanaan kegiatan ini dilakukan dengan mengadopsi Langkah - langkah action research yang terdiri dari 4 (empat) tahapan, yaitu: perencanaan, tindakan, observasi dan evaluasi serta refleksi. Kegiatan-kegiatan atau aktivitas - aktivitas dari masing-masing tahapan adalah sebagai berikut:

1. Tahap perencanaan Mempersiapkan materi penyuluhan tentang Edukasi kepada Petugas Rekam Medis dalam rangka meningkatkan pengetahuan terhadap Perlindungan Hukum Data Pasien pada Aplikasi Mobile Satu Sehat terhadap Rekam Medis Elektronik terintegrasi Elektronik Puskesmas.

Menjelaskan tujuan kegiatan pengabdian pada masyarakat, Kepala Instalasi Rekam Medis, perencanaan, sumberdaya manusia dan petugas rekam medis. Melakukan evaluasi pelaksanaan Edukasi kepada Petugas Rekam Medis dalam rangka meningkatkan pengetahuan terhadap

Perlindungan Hukum Data Pasien pada Aplikasi Mobile Satu Sehat terhadap Rekam Medis Elektronik terintegrasi Elektronik Puskesmas

2. Tahap Tindakan pelaksanaan Dalam pelaksanaan program kami mengharapkan semua petugas rekam medis akan termotivasi untuk mengikuti penyuluhan yang kami adakan dengan sepenuh hati dan Kepala Instalasi Rekam Medis mendukung dalam kegiatan ini dan dapat menerima kami untuk melakukan perubahan dalam Edukasi kepada Petugas Rekam Medis dalam rangka meningkatkan pengetahuan terhadap Perlindungan Hukum Data Pasien pada Aplikasi Mobile Satu Sehat terhadap Rekam Medis Elektronik terintegrasi Elektronik Puskesmas selama ini. Langkah ke arah itu dimulai dari pendekatan kepada Kepala Instalasi Rekam Medis yang sangat menentukan penerimaan perubahan terhadap kegiatan yang kami lakukan ini.

3. Observasi dan evaluasi Observasi dilakukan terhadap proses pembinaan kepada petugas rekam medis dalam memberikan penyuluhan tentang Edukasi kepada Petugas Rekam Medis dalam rangka meningkatkan pengetahuan terhadap Perlindungan Hukum Data Pasien pada Aplikasi Mobile Satu Sehat terhadap Rekam Medis Elektronik terintegrasi Elektronik Puskesmas sesuai dengan kebutuhan Puskesmas. Beberapa hal yang diobservasi adalah kendala-kendala, kekurangan – kekurangan dan kelemahan-kelemahan yang muncul dalam proses penyuluhan.

4. Refleksi Refleksi dilakukan terhadap kegiatan yang telah dilaksanakan. Hal ini dilakukan semata-mata untuk mengetahui kekurangan - kekurangan atau kelebihan-kelebihan terhadap kegiatan yang telah dilakukan dalam rangka untuk menetapkan rekomendasi terhadap keberlangsungan atau pengembangan kegiatan - kegiatan berikutnya.

3. Hasil Pelaksanaan

Pengabdian Kepada Masyarakat dengan tema Edukasi kepada Petugas Rekam Medis dalam rangka meningkatkan pengetahuan terhadap Perlindungan Hukum Data Pasien pada Aplikasi Mobile Satu Sehat terhadap Rekam Medis Elektronik terintegrasi Elektronik Puskesmas. Telah dilaksanakan pada tahun 2025. Adapun kegiatan - kegiatan yang telah dilakukan adalah sebagai berikut:

1. Melakukan Peninjauan ketempat lokasi pengabdian kepada masyarakat
2. Melakukan kegiatan peninjauan Pelayanan Publik Tentang Edukasi Perlindungan Hukum Data Pasien Pada Aplikasi Mobile Satu Sehat Dalam Penerapan Rekam Medis Elektronik Di Puskesmas X Kota Pekanbaru Di Tempat Pendaftaran Rawat Jalan.
3. Setelah dilakukan peninjauan ke lokasi pengabdian kepada masyarakat di Puskesmas X Kota Pekanbaru di peroleh bahwa tim pengabdian kepada masyarakat mengidentifikasi masalah bahwa belum dilakukan Edukasi Perlindungan Hukum Data Pasien Pada Aplikasi Mobile Satu Sehat Dalam Penerapan Rekam Medis Elektronik Di Puskesmas X Kota Pekanbaru Di Tempat Pendaftaran Rawat
4. Melakukan identifikasi alat-alat yang dibutuhkan pada pengabdian kepada masyarakat dan mempersiapkan materi penyuluhan kepada masyarakat yang akan diberikan oleh tim pengabdian kepada masyarakat untuk Puskesmas X Kota Pekanbaru. Dalam proses melaksanakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini mendapat respon yang positif dari kepala instalasi rekam medis dan peserta penyuluhan bagian rekam medis.

Adapun Tahapan kegiatan pelaksanaan pengabdian masyarakat dimulai dari pembukaan dan memberikan salam kepada peserta, memperkenalkan tim dalam pengabdian kepada masyarakat, menjelaskan tujuan dan manfaat dari kegiatan pengabdian, menjelaskan materi penyuluhan yang akan diberikan kepada peserta. Setelah pembukaan maka dilanjutkan dengan memberikan penyuluhan tentang Edukasi Perlindungan Hukum Data Pasien Pada

Aplikasi Mobile Satu Sehat Dalam Penerapan Rekam Medis Eletronik Di Puskesmas X Kota Pekanbaru Di Tempat Pendaftaran Rawat Jalan dengan tujuan memberikan pengetahuan agar masyarakat dapat dengan mudah menggunakan Aplikasi Mobile Satu Sehat. Serta dilakukan penutup adalah menyimpulkan materi dari penyuluhan, mengucapkan terimakasih dan terakhir mengucapkan salam.

Pengabdian Kepada Masyarakat dengan tema Edukasi Perlindungan Hukum Data Pasien Pada Aplikasi Mobile Satu Sehat Dalam Penerapan Rekam Medis Eletronik Di Puskesmas X Kota Pekanbaru. Adapun pembahasan dalam kegiatan yang telah dilakukan adalah sebagai berikut:

1. Belum pernah dilakukan pelatihan terhadap Edukasi Perlindungan Hukum Data Pasien Pada Aplikasi Mobile Satu Sehat Dalam Penerapan Rekam Medis Eletronik Di Puskesmas X Kota Pekanbaru.
2. Diperlukan Monitoring dan Evaluasi pada Edukasi Perlindungan Hukum Data Pasien Pada Aplikasi Mobile Satu Sehat Dalam Penerapan Rekam Medis Eletronik Di Puskesmas X Kota Pekanbaru.

Terdapat solusi yang ditawarkan sebagai berikut :

Untuk mengedukasi Petugas rekam medis di Edukasi Perlindungan Hukum Data Pasien Pada Aplikasi Mobile Satu Sehat Dalam Penerapan Rekam Medis Eletronik Di Puskesmas X Kota Pekanbaru Penyuluhan yang akan dilakukan oleh tim pengabdian ini. di laksanakan sebanyak 2 kali dengan tema yang berbeda yakni:

- a. Penyuluhan/Pelatihan tentang Edukasi Perlindungan Hukum Data Pasien Pada Aplikasi Mobile Satu Sehat Dalam Penerapan Rekam Medis Eletronik Di Puskesmas X Kota Pekanbaru.
- b. Penyuluhan/Pelatihan tentang pentingnya Edukasi Perlindungan Hukum Data Pasien Pada Aplikasi Mobile Satu Sehat Dalam Penerapan Rekam Medis Eletronik Di Puskesmas X Kota Pekanbaru untuk meningkatkan mutu pelayanan bagi para petugas rekam medis dalam memberikan pelayanan.

5. Penutup

Kesimpulan

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat mengenai Edukasi Perlindungan Hukum Data Pasien pada Penggunaan SATUSEHAT Mobile dalam Penerapan Rekam Medis Elektronik di Puskesmas X Kota Pekanbaru telah dilaksanakan sesuai dengan tahapan *action research* yang meliputi perencanaan, tindakan, observasi dan evaluasi, serta refleksi. Pelaksanaan kegiatan diawali dengan koordinasi bersama pihak Puskesmas dan identifikasi kebutuhan mitra, dilanjutkan dengan penyuluhan interaktif mengenai perlindungan hukum data pasien, prinsip kerahasiaan rekam medis, serta penggunaan SATUSEHAT Mobile yang aman dan sesuai regulasi. Selama kegiatan berlangsung, peserta menunjukkan antusiasme yang tinggi dan memperoleh pendampingan melalui diskusi serta tanya jawab sehingga proses edukasi berjalan dengan baik.

Secara umum, kegiatan pengabdian ini berhasil meningkatkan pengetahuan, pemahaman, dan kesadaran petugas rekam medis mengenai pentingnya perlindungan data pribadi pasien dalam penyelenggaraan Rekam Medis Elektronik. Capaian kegiatan terlihat dari meningkatnya pemahaman peserta terhadap aspek hukum perlindungan data, prinsip kerahasiaan rekam medis, serta tanggung jawab tenaga kesehatan dalam menjaga keamanan informasi pasien. Kegiatan ini memberikan dampak positif terhadap penguatan kompetensi petugas rekam medis, peningkatan kepatuhan terhadap regulasi yang berlaku, serta terbentuknya budaya menjaga kerahasiaan dan keamanan data pasien sebagai bagian dari implementasi transformasi digital layanan kesehatan di Puskesmas. Sebagai tindak lanjut, kegiatan edukasi mengenai perlindungan hukum data pasien perlu dilaksanakan secara berkelanjutan melalui pelatihan berkala, monitoring dan evaluasi penerapan materi di lingkungan kerja, serta penguatan kebijakan dan standar operasional prosedur (SOP) terkait

perlindungan data pribadi pasien. Selain itu, kegiatan pengabdian selanjutnya diharapkan dapat melibatkan seluruh tenaga kesehatan dan masyarakat sebagai pengguna layanan sehingga implementasi SATUSEHAT Mobile dan Rekam Medis Elektronik dapat berjalan lebih optimal, aman, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ucapan Terima Kasih (Opsional)

Pada kesempatan ini, kami selaku TIM Pengabdian Kepada Masyarakat mengucapkan banyak terimakasih kepada :

1. Assoc. Prof. Ns. Lita, S.Kep, M.Kep, P.hD selaku Rektor Universitas Hang Tuah Pekanbaru
2. Assoc. Prof. Reno Renaldi, SKM, M.Kes selaku Ka. LPPM Universitas Hang Tuah Pekanbaru
3. Ns. Agnita Utami, M.Kep, Sp, Kep, An selaku Dekan Fakultas Kesehatan Universitas Hang Tuah Pekanbaru
4. Dr. Tri Purnama Sari, A.Md.PK, SKM, M.Kes selaku Ka. Prodi D3 RMIK Universitas Hang Tuah Pekanbaru
5. Pihak-pihak yang terlibat dan Pelaksanaan Pengabdian Masyarakat ini.

Daftar Pustaka

- Alfian Listya Kurniawan dan Anang Setiawan, Perlindungan Data Rekam Medis sebagai Bentuk Perlindungan Data Pribadi Pasien Selama Pandemi Covid-19. *Jurnal Hukum Dan Pembangunan Ekonomi*, Universitas Sebelas Maret, 2021.
- Hulisnaini, Hafifah dan Samuel Juliangrace. *Transformasi Layanan Pedulilindungi Menjadi Satu Sehat*. Depok: Universitas Indonesia. 2023.
- Henna Melayanti dan Pan Lindawaty Seherman Sewu, Perlindungan Data Pribadi dalam Pengaturan Rekam Medis Elektronik Berdasarkan Perundang-Undangan Indonesia Dihubungkan dengan Asas-Asas Hukum. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Pendidikan Sejarah*, Universitas Kristen Maranatha, 2023.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran.